

**KAITAN STRUKTUR PENGUASAAN
TANAH SAWAH DENGAN PENDAPATAN PETANI
DI KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen



Diajukan oleh:

TRI ARI WULANDARI

9871479

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	4
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	6
B. Kerangka Pemikiran.....	10
C. Hipotesis.....	12
D. Batasan Operasional.....	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Yang Digunakan.....	15
B. Lokasi Penelitian.....	15
C. Populasi dan Sampel.....	16

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah.....	23
B. Keadaan Sosial Ekonomi	28

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian data	30
1. Luas Penguasaan Tanah Sawah	30
2. Status Penguasaan Tanah Sawah	31
3. Usaha Peningkatan Produksi.....	34
4. Pendapatan Petani	37
B. Analisis data	41
1. Luas penguasaan tanah sawah	41
2. Kaitan struktur penguasaan tanah sawah dengan pendapatan petani.....	42
3. Pemenuhan kebutuhan hidup minimum dari pendapatan usaha tani.....	48

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

INTISARI

Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan diikuti oleh kenaikan kebutuhan akan tanah menambah rumitnya permasalahan pengaturan penguasaan tanah, diantaranya semakin sempitnya areal pertanian (sawah) dan semakin menurunnya luas pemilikan sawah oleh petani.

Petani yang mempunyai tanah sempit atau tidak mempunyai tanah garapan akan menggarap tanah milik orang lain dengan sistem antara lain sewa dan bagi hasil. Penguasaan tanah oleh pemiliknya sendiri, secara sewa dan secara bagi hasil dengan luas penguasaan yang bervariasi membawa perubahan dalam struktur penguasaan tanah sawah.

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kaitan antara struktur penguasaan tanah sawah dengan pendapatan petani serta pemenuhan kebutuhan hidup minimum dari pendapatan petani.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama secara stratified yaitu mengambil petani dengan status petani pemilik penggarap petani penyewa dan petani bagi hasil di Kecamatan Mlati. Tahap kedua secara proporsional random sampling, yang membagi responden dalam lima desa secara seimbang. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Dari data yang diperoleh dianalisa dengan statistik dan analisa tabel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena segala aktifitas hidup manusia sehari-sehari tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Bentuk hubungan dan kebutuhan tanah tersebut dapat dilihat dari kegiatan pembangunan di atasnya. “Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, perlu dilakukan pembangunan, bagi penyelenggaraan fisik diperlukan tanah”. (Boedi Harsono 1995: 145)

Meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai bidang baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat pesat. Sebagai dampak positif dari pembangunan, tuntutan mutu kehidupan yang lebih baik memaksa pemenuhan kebutuhan tanah meningkat pula. Kebutuhan tanah yang semakin meningkat tersebut dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa ketersediaan tanah relatif tetap dan terbatas. Keterbatasan tersebut tidak saja dalam arti luas wilayah secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif karena adanya keterbatasan potensi tanah.

Peningkatan jumlah penduduk dengan segala aktifitas dan kebutuhannya makin menambah rumitnya permasalahan penguasaan dan

tanah pertanian ke non pertanian dan fragmentasi luas tanah pertanian yang semakin menyebabkan menyempitnya areal pertanian..

Dengan semakin kecilnya pemilikan tanah pertanian, cenderung akan semakin kecil pula pendapatan yang diterima petani. Akibatnya banyak keluarga yang tidak mampu untuk hidup dari hasil pertaniannya tersebut. Bagi petani yang tanahnya sempit atau tidak mempunyai tanah garapan namun mempunyai modal akan melakukan usaha lain yaitu menggarap tanah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Dengan penggarapan tersebut akan membawa perubahan dalam struktur penguasaan tanah pertanian.

Struktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang disusun dengan pola tertentu. Dalam hal ini struktur disusun menurut status dan luas penguasaan tanah sawah.

Status penguasaan tanah dilihat dari jenis hak yang melekat pada tanah tersebut. Hak Milik atas tanah merupakan pemilikan tanah yang turun temurun, terkuat, dan trepenuh seperti ditegaskan dalam pasal 20 UUPA, namun tanah milik penguasannya dapat diberikan dengan hak lain. Di sektor pertanian penguasaan atas tanah milik orang lain dapat diberikan dengan Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil dan Hak Sewa tanah pertanian yang bersifat sementara seperti yang tercantum dalam pasal 53 ayat (1) UUPA.

Pasal 53 ayat (1) UUPA berbunyi : Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat (Boedi

maka akan menjadi petani pemilik penggarap, petani bagi hasil, petani penyewa dan petani gadai. Apabila pendapatan dari usaha tani belum mencukupi ada kecenderungan dari petani untuk mencari usaha di luar pertanian.

Kecamatan Mlati merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman yang mempunyai potensi untuk usaha pertanian tanah basah (sawah). Dalam usaha pertanian sewa menyewa tanah dan bagi hasil tanah pertanian merupakan hal yang biasa terjadi di Kecamatan Mlati. Penguasaan tanah tersebut dilakukan menurut adat setempat Perjanjian bagi hasil tidak berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1960, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap. Disamping itu luas penguasaan tanahnya juga bervariasi seperti adanya petani yang menguasai tanah yang luas dan ada yang menguasai tanah yang sempit. Struktur penguasaan tanah semacam ini tentunya akan berkaitan dengan tingkat pendapatan masing-masing petani.

Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Kaitan Struktur Penguasaan Tanah Sawah Dengan Pendapatan Petani Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

B. Permasalahan

Sebagai akibat adanya pertumbuhan penduduk yang cepat fragmentasi

Sebagian besar petani di Kecamatan Mlati rata-rata memiliki tanah yang sempit (kurang dari 2 hektar). Tanah yang sempit ini cenderung akan memberikan hasil yang sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup petani. Bagi petani yang memiliki tanah sempit atau tidak memiliki tanah dapat menggarap tanah milik orang lain dengan harapan pendapatannya akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, penulis mengajukan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kaitan struktur penguasaan tanah sawah dengan pendapatan petani di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ?
2. Apakah pendapatan petani dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum ?

D. Batasan Masalah

Pada penelitian ini dibatasi mengenai:

1. Penguasaan tanah sawah meliputi penguasaan oleh pemiliknya sendiri, penguasaan secara sewa, dan penguasaan secara bagi hasil tanah.
2. Pendapatan petani dari hasil usaha tani dengan pola tanam yang sering dilakukan di Kecamatan Mlati

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- b. Untuk mengetahui pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan gambaran pendapatan pada sektor pertanian dari petani di wilayah Kecamatan Mlati
- b. Sebagai bahan informasi untuk penelitian-penelitian serupa di daerah lain.
- c. Menambah pengetahuan peneliti di bidang pengaturan penguasaan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa :

1. Struktur penguasaan tanah sawah dengan pendapatan petani mempunyai kaitan yang besar yaitu dari luas penguasaan tanah sawah dan status penguasaan tanah sawah. Kaitan luas penguasaan diketahui dari besarnya koefisien korelasi r_{xy} sebesar 0,869. Sedangkan kaitan status penguasaan diketahui dari pendapatan masing-masing petani. Petani dengan status pemilik penggarap mempunyai rata-rata pendapatan yang paling besar yaitu Rp. 1.838.900,- adalah yang kedua pendapatan petani penyewa dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.792.500,- dan yang paling kecil adalah pendapatan petani bagi hasil dengan rata-rata pendapatan Rp. 862.100,-.
2. Pendapatan petani berdasarkan status penguasaan tanahnya yang dapat memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok sebesar lebih dari 200 % untuk petani pemilik penggarap sebanyak 4 orang atau 6,66% dan petani penyewa sebanyak 1 orang atau 6,25%.

B. Saran

1. Agar instansi terkait lebih memperhatikan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian mengingat kebutuhan akan pangan yang begitu